



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Raya El Tari Nomor 52 Kupang

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 298 /KEP/HK/2024

TENTANG

PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH PADA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR DARI DAFTAR BARANG PENGGUNA DAN DARI DAFTAR BARANG MILIK DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai Pasal 432 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, penghapusan barang milik daerah dari daftar barang pengguna dan/atau daftar barang kuasa pengguna, dilakukan dalam hal barang milik daerah sudah tidak berada dalam penguasaan pengguna barang dan/atau kuasa pengguna barang;
 - b. bahwa selanjutnya dalam Pasal 434 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri dimaksud, penghapusan barang milik daerah pada pengguna barang dilakukan dengan menerbitkan keputusan penghapusan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Gubernur;
 - c. bahwa sesuai surat Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: BU.000.2.3.2/46.b/BPAD/2023 tanggal 18 April 2023 Hal Persetujuan Penghapusan Barang Milik Daerah, telah disetujui untuk dilakukan penghapusan terhadap barang inventaris (peralatan kantor) dari sejumlah Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk dihapus dari Daftar Inventaris Pengguna/Kuasa Pengguna dan Daftar Inventaris Barang Milik Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Nusa Tenggara Timur Dari Daftar Barang Pengguna Dan Dari Daftar Barang Milik Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 - 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);

3. Peraturan Menteri ...

- 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
- 4. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 Nomor 012, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Nomor 0100);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** Penghapusan Barang Milik Daerah Pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Nusa Tenggara Timur Dari Daftar Barang Pengguna Dan Dari Daftar Barang Milik Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
- KEDUA** : Daftar Barang Milik Daerah yang dihapus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebelumnya telah dilelang kepada Pegawai Negeri Sipil atau dijual kepada Pihak Ketiga yang membutuhkan.
- KEEMPAT** : Hasil pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA disetor ke Rekening Kas Umum Daerah pada Bank Pembangunan Daerah NTT dengan Nomor Rekening : 001.01.02.001-018-7/G.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 30 Agustus 2024
a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH
SELAKU PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH,



KOSMAS D. LANA

Tembusan :

- 1. Pj. Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
- 2. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
- 3. Plt. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang.

Paraf Hierarki	
Asisten Pemerintahan dan Kesra	
Plt. Kepala Biro Hukum	
Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda	

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 298 /KEP/HK/2024
TANGGAL : 30 Agustus 2024
TENTANG PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH PADA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI NUSA
TENGGARA TIMUR DARI DAFTAR BARANG PENGGUNA DAN DARI DAFTAR BARANG MILIK DAERAH PROVINSI NUSA
TENGGARA TIMUR

DAFTAR BARANG MILIK DAERAH YANG DIHAPUS PADA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI NUSA
TENGGARA TIMUR DARI DAFTAR BARANG PENGGUNA DAN DARI DAFTAR BARANG MILIK DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

No. Urut	Kode Barang								Register	Nama/Jenis Barang	Merk/Type	Bahan	Asal/Cara Perolehan Barang	Tahun Perolehan	Kedaaan Barang (B/KB/RB)	Harga Barang	Nilai Buku	Ket
1	1	3	2	05	02	01	003	0018	Kursi Besi/Metal	Chitose	Besi/Busa	APBD	2000	RB		300.000	10.000	
2	1	3	2	05	02	01	003	0019	Kursi Besi/Metal	Chitose	Besi/Busa	APBD	2000	RB		300.000	10.000	
3	1	3	2	05	02	01	003	0020	Kursi Besi/Metal	Chitose	Besi/Busa	APBD	2000	RB		300.000	10.000	
4	1	3	2	05	02	04	006	0001	Kipas Angin	Sekai	Plastik	APBD	2000	RB		250.500	30.000	
5	1	3	2	05	02	01	004	0002	Kursi Kayu		Kayu	APBD	2001	RB		300.000	32.000	
6	1	3	2	05	02	01	004	0004	Kursi Kayu	-	Kayu	APBD	2001	RB		300.000	32.000	
7	1	3	2	05	02	01	004	0007	Kursi Kayu	-	Kayu	APBD	2001	RB		300.000	32.000	
8	1	3	2	05	02	01	004	0001	Kursi Kayu	-	Kayu	APBD	2006	RB		196.750	34.000	
9	1	3	2	05	02	01	004	0002	Kursi Kayu	-	Kayu	APBD	2006	RB		196.750	34.000	
10	1	3	2	05	02	01	004	0003	Kursi Kayu	-	Kayu	APBD	2006	RB		196.750	34.000	
11	1	3	2	05	02	01	004	0004	Kursi Kayu	-	Kayu	APBD	2006	RB		196.750	34.000	
12	1	3	2	05	02	01	004	0005	Kursi Kayu	-	Kayu	APBD	2006	RB		196.750	34.000	
13	1	3	2	05	02	01	004	0006	Kursi Kayu	-	Kayu	APBD	2006	RB		196.750	34.000	
14	1	3	2	05	02	01	004	0007	Kursi Kayu	-	Kayu	APBD	2006	RB		196.750	34.000	
15	1	3	2	05	02	01	004	0008	Kursi Kayu	-	Kayu	APBD	2006	RB		196.750	34.000	
16	1	3	2	05	02	01	004	0009	Kursi Kayu	-	Kayu	APBD	2006	RB		196.750	34.000	
17	1	3	2	05	02	01	004	0010	Kursi Kayu	-	Kayu	APBD	2006	RB		196.750	34.000	
18	1	3	2	05	02	01	004	0011	Kursi Kayu	-	Kayu	APBD	2006	RB		196.750	34.000	
19	1	3	2	05	02	01	004	0012	Kursi Kayu	-	Kayu	APBD	2006	RB		196.750	34.000	
20	1	3	2	05	02	01	004	0013	Kursi Kayu	-	Kayu	APBD	2006	RB		196.750	34.000	
21	1	3	2	05	02	01	004	0014	Kursi Kayu	-	Kayu	APBD	2006	RB		196.750	34.000	
22	1	3	2	05	02	01	004	0015	Kursi Kayu	-	Kayu	APBD	2006	RB		196.750	34.000	
23	1	3	2	05	02	01	004	0016	Kursi Kayu	-	Kayu	APBD	2006	RB		196.750	34.000	
24	1	3	2	05	02	01	004	0017	Kursi Kayu	-	Kayu	APBD	2006	RB		196.750	34.000	
25	1	3	2	05	02	01	004	0018	Kursi Kayu	-	Kayu	APBD	2006	RB		196.750	34.000	
26	1	3	2	05	02	01	004	0019	Kursi Kayu	-	Kayu	APBD	2006	RB		196.750	34.000	
27	1	3	2	05	02	01	004	0020	Kursi Kayu	-	Kayu	APBD	2006	RB		196.750	34.000	
28	1	3	2	05	02	01	004	0001	Kursi Kayu	-	Kayu	APBD	2008	RB		198.000	34.000	
29	1	3	2	05	02	01	004	0002	Kursi Kayu	-	Kayu	APBD	2008	RB		198.000	34.000	
30	1	3	2	05	02	01	004	0003	Kursi Kayu	-	Kayu	APBD	2008	RB		198.000	34.000	
31	1	3	2	05	02	01	004	0004	Kursi Kayu	-	Kayu	APBD	2008	RB		198.000	34.000	
32	1	3	2	05	02	01	004	0005	Kursi Kayu	-	Kayu	APBD	2008	RB		198.000	34.000	
33	1	3	2	05	02	01	004	0006	Kursi Kayu	-	Kayu	APBD	2008	RB		198.000	34.000	
34	1	3	2	05	02	01	004	0007	Kursi Kayu	-	Kayu	APBD	2008	RB		198.000	34.000	
35	1	3	2	05	02	01	004	0008	Kursi Kayu	-	Kayu	APBD	2008	RB		198.000	34.000	
36	1	3	2	05	02	01	004	0009	Kursi Kayu	-	Kayu	APBD	2008	RB		198.000	34.000	
37	1	3	2	05	02	01	004	0010	Kursi Kayu	-	Kayu	APBD	2008	RB		198.000	34.000	
38	1	3	2	05	02	01	004	0011	Kursi Kayu	-	Kayu	APBD	2008	RB		198.000	34.000	
39	1	3	2	05	02	01	004	0012	Kursi Kayu	-	Kayu	APBD	2008	RB		198.000	34.000	
40	1	3	2	05	02	01	004	0013	Kursi Kayu	-	Kayu	APBD	2008	RB		198.000	34.000	
41	1	3	2	05	02	01	004	0014	Kursi Kayu	-	Kayu	APBD	2008	RB		198.000	34.000	
42	1	3	2	05	02	01	004	0015	Kursi Kayu	-	Kayu	APBD	2008	RB		198.000	34.000	
43	1	3	2	05	02	01	004	0016	Kursi Kayu	-	Kayu	APBD	2008	RB		198.000	34.000	
44	1	3	2	05	02	01	004	0017	Kursi Kayu	-	Kayu	APBD	2008	RB		198.000	34.000	
45	1	3	2	05	02	01	004	0018	Kursi Kayu	-	Kayu	APBD	2008	RB		198.000	34.000	
46	1	3	2	05	02	01	004	0019	Kursi Kayu	-	Kayu	APBD	2008	RB		198.000	34.000	
47	1	3	2	05	02	01	004	0020	Kursi Kayu	-	Kayu	APBD	2008	RB		198.000	34.000	
48	1	3	2	05	02	01	003	0001	Kursi Besi/Metal	-	Besi/Busa	APBD	2010	RB		180.000	13.000	
49	1	3	2	05	02	01	003	0002	Kursi Besi/Metal	-	Besi/Busa	APBD	2010	RB		180.000	13.000	
50	1	3	2	05	02	01	003	0003	Kursi Besi/Metal	-	Besi/Busa	APBD	2010	RB		180.000	13.000	
51	1	3	2	05	02	01	003	0004	Kursi Besi/Metal	-	Besi/Busa	APBD	2010	RB		180.000	13.000	
52	1	3	2	05	02	01	003	0005	Kursi Besi/Metal	-	Besi/Busa	APBD	2010	RB		180.000	13.000	
53	1	3	2	05	02	01	003	0006	Kursi Besi/Metal	-	Besi/Busa	APBD	2010	RB		180.000	13.000	
54	1	3	2	05	02	01	003	0007	Kursi Besi/Metal	-	Besi/Busa	APBD	2010	RB		180.000	13.000	
55	1	3	2	05	02	01	003	0008	Kursi Besi/Metal	-	Besi/Busa	APBD	2010	RB		180.000	13.000	
56	1	3	2	05	02	01	003	0009	Kursi Besi/Metal	-	Besi/Busa	APBD	2010	RB		180.000	13.000	
57	1	3	2	05	02	01	003	0010	Kursi Besi/Metal	-	Besi/Busa	APBD	2010	RB		180.000	13.000	
58	1	3	2	05	02	01	003	0011	Kursi Besi/Metal	-	Besi/Busa	APBD	2010	RB		180.000	13.000	
59	1	3	2	05	02	01	003	0012	Kursi Besi/Metal	-	Besi/Busa	APBD	2010	RB		180.000	13.000	
60	1	3	2	05	02	01	003	0013	Kursi Besi/Metal	-	Besi/Busa	APBD	2010	RB		180.000	13.000	
61	1	3	2	05	02	01	003	0014	Kursi Besi/Metal	-	Besi/Busa	APBD	2010	RB		180.000	13.000	
62	1	3	2	05	02	01	003	0015	Kursi Besi/Metal	-	Besi/Busa	APBD	2010	RB		180.000	13.000	

66	1	3	2	05	02	01	003	0019	Kursi Besi/Metal	-	Besi/Busa	APBD	2010	RB	180.000	13.000
67	1	3	2	05	02	01	003	0020	Kursi Besi/Metal	-	Besi/Busa	APBD	2010	RB	180.000	13.000
68	1	3	2	06	01	01	048	0001	Uninterruptible Power Supply (UPS)	Canon	Plastik	APBD	2010	RB	457.800	62.000
69	1	3	2	10	02	03	003	0001	Printer (Peralatan Personal Komputer)	-	Plastik	APBD	2010	RB	457.800	51.100
70	1	3	2	06	01	05	023	0001	Kompas Geologi	-	Mika/Plastik	APBD	2010	RB	250.000	15.000
71	1	3	2	10	02	03	023	0001	Mouse	-	Mika/Plastik	APBD	2010	RB	75.000	7.000
72	1	3	2	10	02	03	013	0001	Keyboard (Peralatan Mainframe)	-	Mika/Plastik	APBD	2010	RB	275.000	10.000
73	1	3	2	05	02	06	015	0001	Microphone Floor Stand	-	Mika/Plastik	APBD	2010	RB	250.000	12.000
74	1	3	2	05	02	06	015	0001	Microphone Floor Stand	-	Mika/Plastik	APBD	2010	RB	270.000	12.000
75	1	3	2	05	02	01	032	0001	Kursi Putar	Lift	-	P2D	2001	RB	500.000	20.000
76	1	3	2	05	02	04	002	0001	Lemari Kayu	-	-	P2D	2007	RB	345.000	102.000
77	1	3	2	05	02	04	002	0002	Lemari Kayu	-	-	P2D	2007	RB	345.000	102.000
78	1	3	2	05	02	04	002	0003	Lemari Kayu	-	-	P2D	2007	RB	345.000	102.000
79	1	3	2	05	02	04	002	0004	Lemari Kayu	-	-	P2D	2007	RB	345.000	102.000
80	1	3	2	05	02	04	002	0005	Lemari Kayu	-	-	P2D	2007	RB	345.000	102.000
81	1	3	2	05	02	04	002	0006	Lemari Kayu	-	-	P2D	2007	RB	345.000	102.000
82	1	3	2	05	02	01	003	0070	Kursi Besi/Kerja	-	-	P2D	2014	RB	400.000	29.000
83	1	3	2	05	02	01	003	0071	Kursi Besi/Kerja	-	-	P2D	2014	RB	400.000	29.000
84	1	3	2	05	02	01	003	0072	Kursi Besi/Kerja	-	-	P2D	2014	RB	400.000	29.000
85	1	3	2	05	02	01	003	0073	Kursi Besi/Kerja	-	-	P2D	2014	RB	400.000	29.000
86	1	3	2	05	02	01	003	0074	Kursi Besi/Kerja	-	-	P2D	2014	RB	400.000	29.000
87	1	3	2	05	02	01	003	0075	Kursi Besi/Kerja	-	-	P2D	2014	RB	400.000	29.000
88	1	3	2	05	02	04	006	0001	Kipas Angin	-	-	P2D	2015	RB	421.000	44.000
89	1	3	2	05	02	04	006	0002	Kipas Angin	-	-	P2D	2015	RB	421.000	44.000
90	1	3	2	05	02	01	030	0003	Kursi Rapat	-	-	P2D	2015	RB	350.800	51.000
91	1	3	2	05	02	01	030	0004	Kursi Rapat	-	-	P2D	2015	RB	350.800	51.000
92	1	3	2	05	02	01	030	0005	Kursi Rapat	-	-	P2D	2015	RB	350.800	51.000
93	1	3	2	05	02	01	030	0006	Kursi Rapat	-	-	P2D	2015	RB	350.800	51.000
94	1	3	2	05	02	01	030	0007	Kursi Rapat	-	-	P2D	2015	RB	350.800	51.000
95	1	3	2	05	02	01	030	0008	Kursi Rapat	-	-	P2D	2015	RB	350.800	51.000
96	1	3	2	05	02	01	030	0009	Kursi Rapat	-	-	P2D	2015	RB	350.800	51.000
97	1	3	2	05	02	01	030	0010	Kursi Rapat	-	-	P2D	2015	RB	350.800	51.000
98	1	3	2	05	02	01	030	0011	Kursi Rapat	-	-	P2D	2015	RB	350.800	51.000
99	1	3	2	05	02	01	030	0012	Kursi Rapat	-	-	P2D	2015	RB	350.800	51.000
100	1	3	2	05	02	01	030	0013	Kursi Rapat	-	-	P2D	2015	RB	350.800	51.000
101	1	3	2	05	02	01	030	0014	Kursi Rapat	-	-	P2D	2015	RB	350.800	51.000
102	1	3	2	05	02	01	030	0015	Kursi Rapat	-	-	P2D	2015	RB	350.800	51.000
103	1	3	2	05	02	01	030	0016	Kursi Rapat	-	-	P2D	2015	RB	350.800	51.000
104	1	3	2	05	02	01	030	0017	Kursi Rapat	-	-	P2D	2015	RB	350.800	51.000
105	1	3	2	05	02	01	030	0018	Kursi Rapat	-	-	P2D	2015	RB	350.800	51.000
106	1	3	2	05	02	01	030	0019	Kursi Rapat	-	-	P2D	2015	RB	350.800	51.000
107	1	3	2	05	02	01	030	0020	Kursi Rapat	-	-	P2D	2015	RB	350.800	51.000
108	1	3	2	05	02	01	030	0021	Kursi Rapat	-	-	P2D	2015	RB	350.800	51.000
109	1	3	2	05	02	01	030	0022	Kursi Rapat	-	-	P2D	2015	RB	350.800	51.000
110	1	3	2	05	02	01	030	0023	Kursi Rapat	-	-	P2D	2015	RB	350.800	51.000
111	1	3	2	05	02	01	030	0024	Kursi Rapat	-	-	P2D	2015	RB	350.800	51.000
112	1	3	2	05	02	01	030	0025	Kursi Rapat	-	-	P2D	2015	RB	350.800	51.000
113	1	3	2	05	02	01	030	0026	Kursi Rapat	-	-	P2D	2015	RB	350.800	51.000
114	1	3	2	05	02	01	030	0027	Kursi Rapat	-	-	P2D	2015	RB	350.800	51.000
115	1	3	2	05	02	01	030	0028	Kursi Rapat	-	-	P2D	2015	RB	350.800	51.000
116	1	3	2	05	02	01	030	0029	Kursi Rapat	-	-	P2D	2015	RB	350.800	51.000
117	1	3	2	05	02	01	030	0030	Kursi Rapat	-	-	P2D	2015	RB	350.800	51.000
118	1	3	2	05	02	01	030	0031	Kursi Rapat	-	-	P2D	2015	RB	350.800	51.000
119	1	3	2	05	02	01	030	0032	Kursi Rapat	-	-	P2D	2015	RB	351.800	51.000
120	1	3	5	01	01	01	013	0001	Peraturan dan Perundang-Undangan	-	Kertas	Beli	2007	RB	85.000	25.000
121	1	3	5	01	01	01	013	0001	Peraturan dan Perundang-Undangan	-	Kertas	Beli	2007	RB	90.000	25.000
122	1	3	5	01	01	01	013	0001	Peraturan dan Perundang-Undangan	-	Kertas	Beli	2007	RB	95.000	25.000
123	1	3	5	01	01	01	013	0001	Peraturan dan Perundang-Undangan	-	Kertas	Beli	2007	RB	80.000	25.000
124	1	3	5	01	01	01	013	0001	Peraturan dan Perundang-Undangan	-	Kertas	Beli	2007	RB	95.000	25.000
125	1	3	5	01	01	01	013	0001	Peraturan dan Perundang-Undangan	-	Kertas	Beli	2007	RB	97.250	25.000
126	1	3	5	01	01	01	013	0001	Peraturan dan Perundang-Undangan	-	Kertas	Beli	2012	RB	77.837	25.000
127	1	3	5	01	01	01	013	0002	Peraturan dan Perundang-Undangan	-	Kertas	Beli	2012	RB	77.837	25.000
128	1	3	5	01	01	01	013	0003	Peraturan dan Perundang-Undangan	-	Kertas	Beli	2012	RB	77.837	25.000
129	1	3	5	01	01	01	013	0004	Peraturan dan Perundang-Undangan	-	Kertas	Beli	2012	RB	77.837	25.000
130	1	3	5	01	01	01	013	0005	Peraturan dan Perundang-Undangan	-	Kertas	Beli	2012	RB	77.837	25.000
131	1	3	5	01	01	01	013	0006	Peraturan dan Perundang-Undangan	-	Kertas	Beli	2012	RB	77.837	25.000
132	1	3	5	01	01	01	013	0007	Peraturan dan Perundang-Undangan	-	Kertas	Beli	2012	RB	77.837	25.000
133	1	3	5	01	01	01	013	0008	Peraturan dan Perundang-Undangan	-	Kertas	Beli	2012	RB	77.837	25.000
134	1	3	5	01	01	01	013	0009	Peraturan dan Perundang-Undangan	-	Kertas	Beli	2012	RB	77.837	25.000
135	1	3	5	01	01	01	013	0010	Peraturan dan Perundang-Undangan	-	Kertas	Beli	2012	RB	77.837	25.000
136	1	3	5	01	01	01	013	0011	Peraturan dan Perundang-Undangan	-	Kertas	Beli	2012	RB	77.837	25.000
137	1	3	5	01	01	01	013	0012	Peraturan dan Perundang-Undangan	-	Kertas	Beli	2012	RB	77.837	25.000
138	1	3	5	01	01	01	013	0013	Peraturan dan Perundang-Undangan	-	Kertas	Beli	2012	RB	77.837	25.000
139	1	3	5	01	01	01	013	0014	Peraturan dan Perundang-Undangan	-	Kertas	Beli	2012	RB	77.837	25.000
140	1	3	5	01	01	01	013	0015	Peraturan dan Perundang-Undangan	-	Kertas	Beli	2012	RB	77.837	25.000
141	1	3	5	01	01	01	013	0016	Peraturan dan Perundang-Undangan	-	Kertas	Beli	2012	RB	77.837	25.000

142	1	3	5	01	01	01	013	0017	Peraturan dan Perundang-Undangan	-	Kertas	Bel	2012	RB	77.837	25.000
143	1	3	5	01	01	01	013	0018	Peraturan dan Perundang-Undangan	-	Kertas	Bel	2012	RB	77.837	25.000
144	1	3	5	01	01	01	013	0019	Peraturan dan Perundang-Undangan	-	Kertas	Bel	2012	RB	77.837	25.000
145	1	3	5	01	01	01	013	0020	Peraturan dan Perundang-Undangan	-	Kertas	Bel	2012	RB	77.837	25.000
146	1	3	5	01	01	01	013	0021	Peraturan dan Perundang-Undangan	-	Kertas	Bel	2012	RB	77.837	25.000
147	1	3	5	01	01	01	013	0022	Peraturan dan Perundang-Undangan	-	Kertas	Bel	2012	RB	77.837	25.000
148	1	3	5	01	01	01	013	0023	Peraturan dan Perundang-Undangan	-	Kertas	Bel	2012	RB	77.837	25.000
149	1	3	5	01	01	01	013	0024	Peraturan dan Perundang-Undangan	-	Kertas	Bel	2012	RB	77.837	25.000
150	1	3	5	01	01	01	013	0025	Peraturan dan Perundang-Undangan	-	Kertas	Bel	2012	RB	77.837	25.000
151	1	3	5	01	01	01	013	0026	Peraturan dan Perundang-Undangan	-	Kertas	Bel	2012	RB	77.837	25.000
152	1	3	5	01	01	01	013	0027	Peraturan dan Perundang-Undangan	-	Kertas	Bel	2012	RB	77.837	25.000
153	1	3	5	01	01	01	013	0028	Peraturan dan Perundang-Undangan	-	Kertas	Bel	2012	RB	77.837	25.000
154	1	3	5	01	01	01	013	0029	Peraturan dan Perundang-Undangan	-	Kertas	Bel	2012	RB	77.837	25.000
155	1	3	5	01	01	01	013	0030	Peraturan dan Perundang-Undangan	-	Kertas	Bel	2012	RB	77.837	25.000
156	1	3	5	01	01	01	013	0031	Peraturan dan Perundang-Undangan	-	Kertas	Bel	2012	RB	77.837	25.000
157	1	3	5	01	01	01	013	0032	Peraturan dan Perundang-Undangan	-	Kertas	Bel	2012	RB	77.837	25.000
158	1	3	5	01	01	01	013	0033	Peraturan dan Perundang-Undangan	-	Kertas	Bel	2012	RB	77.837	25.000
159	1	3	5	01	01	01	013	0034	Peraturan dan Perundang-Undangan	-	Kertas	Bel	2012	RB	77.837	25.000
160	1	3	5	01	01	01	013	0035	Peraturan dan Perundang-Undangan	-	Kertas	Bel	2012	RB	77.837	25.000
161	1	3	5	01	01	01	013	0036	Peraturan dan Perundang-Undangan	-	Kertas	Bel	2012	RB	77.837	25.000
162	1	3	5	01	01	01	013	0037	Peraturan dan Perundang-Undangan	-	Kertas	Bel	2012	RB	77.868	25.000
															35.339.950	5.444.100

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH
SELAKU PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH,

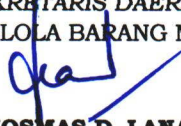

KOSMAS D. LANA

Paraf Koordinasi	
Plt. Kepala BPAD	
Sekretaris Badan	
Kabid Pemanfaatan, Pemindahtanganan dan Pengamanan Aset	

Paraf Hierarki	
Asisten Pemerintahan dan Kesra	
Plt. Kepala Biro Hukum	
Perancang Peraturan Perundang- Undangan Ahli Muda	

142	1	3	5	01	01	01	013	0017	Peraturan dan Perundang-Undangan	-	Kertas	Bel	2012	RB	77.837	25.000
143	1	3	5	01	01	01	013	0018	Peraturan dan Perundang-Undangan	-	Kertas	Bel	2012	RB	77.837	25.000
144	1	3	5	01	01	01	013	0019	Peraturan dan Perundang-Undangan	-	Kertas	Bel	2012	RB	77.837	25.000
145	1	3	5	01	01	01	013	0020	Peraturan dan Perundang-Undangan	-	Kertas	Bel	2012	RB	77.837	25.000
146	1	3	5	01	01	01	013	0021	Peraturan dan Perundang-Undangan	-	Kertas	Bel	2012	RB	77.837	25.000
147	1	3	5	01	01	01	013	0022	Peraturan dan Perundang-Undangan	-	Kertas	Bel	2012	RB	77.837	25.000
148	1	3	5	01	01	01	013	0023	Peraturan dan Perundang-Undangan	-	Kertas	Bel	2012	RB	77.837	25.000
149	1	3	5	01	01	01	013	0024	Peraturan dan Perundang-Undangan	-	Kertas	Bel	2012	RB	77.837	25.000
150	1	3	5	01	01	01	013	0025	Peraturan dan Perundang-Undangan	-	Kertas	Bel	2012	RB	77.837	25.000
151	1	3	5	01	01	01	013	0026	Peraturan dan Perundang-Undangan	-	Kertas	Bel	2012	RB	77.837	25.000
152	1	3	5	01	01	01	013	0027	Peraturan dan Perundang-Undangan	-	Kertas	Bel	2012	RB	77.837	25.000
153	1	3	5	01	01	01	013	0028	Peraturan dan Perundang-Undangan	-	Kertas	Bel	2012	RB	77.837	25.000
154	1	3	5	01	01	01	013	0029	Peraturan dan Perundang-Undangan	-	Kertas	Bel	2012	RB	77.837	25.000
155	1	3	5	01	01	01	013	0030	Peraturan dan Perundang-Undangan	-	Kertas	Bel	2012	RB	77.837	25.000
156	1	3	5	01	01	01	013	0031	Peraturan dan Perundang-Undangan	-	Kertas	Bel	2012	RB	77.837	25.000
157	1	3	5	01	01	01	013	0032	Peraturan dan Perundang-Undangan	-	Kertas	Bel	2012	RB	77.837	25.000
158	1	3	5	01	01	01	013	0033	Peraturan dan Perundang-Undangan	-	Kertas	Bel	2012	RB	77.837	25.000
159	1	3	5	01	01	01	013	0034	Peraturan dan Perundang-Undangan	-	Kertas	Bel	2012	RB	77.837	25.000
160	1	3	5	01	01	01	013	0035	Peraturan dan Perundang-Undangan	-	Kertas	Bel	2012	RB	77.837	25.000
161	1	3	5	01	01	01	013	0036	Peraturan dan Perundang-Undangan	-	Kertas	Bel	2012	RB	77.837	25.000
162	1	3	5	01	01	01	013	0037	Peraturan dan Perundang-Undangan	-	Kertas	Bel	2012	RB	77.868	25.000
															35.339.950	5.444.100

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH
SELAKU PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH,


KOSMAS D. LANA

Paraf Koordinasi	
Plt. Kepala BPAD	
Sekretaris Badan	
Kabid Pemanfaatan, Pemindahtanganan dan Pengamanan Aset	

Paraf Hierarki	
Asisten Pemerintahan dan Kesra	
Plt. Kepala Biro Hukum	
Perancang Peraturan Perundang- Undangan Ahli Muda	



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

18 April 2023

Nomor : BU.000.2.3.2/ 46.b /BPAD/2023
Lampiran : 1 (satu) Jepitan
Hal : Persetujuan Penghapusan Barang
Milik Daerah.

Yth. Plt. Sekretaris Daerah Provinsi
Nusa Tenggara Timur

di -
Kupang.

Menunjuk Surat Plt Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : BU.000.2.3.2/46.a/BPAD/2023, tanggal 17 April 2023 perihal Mohon Persetujuan Penghapusan Barang Milik Daerah, maka dengan ini diberikan persetujuan penghapusan terhadap barang inventaris (peralatan kantor) dari sejumlah Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk dihapus dari Daftar Inventaris Pengguna/Kuasa Pengguna dan Daftar Inventaris Barang milik Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur sesuai daftar terlampir.

Proses penghapusan agar tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian untuk maklum dan dilaksanakan.

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

VIKTOR BUNGILU LAISKODAT

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur, di Kupang;
2. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur, di Kupang;
3. Inspektur Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, di Kupang;
4. Kepala BPAD Provinsi Nusa Tenggara Timur, di Kupang;
5. Para Kepala OPD Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur masing-masing, di tempat.

Bank NTT

TANDA PENYETORAN I

100

Bank NTT di KUPANG

diharapkan menerima uang sejumlah Rp 494.100

RATUS EMPAT PULUH EMPAT RIBU SEPATAS RUPIAH

(Lima JUTA SEPATAS)

Untuk : Ditekor ke Rekening Giro Nomor 001-01-02-001-018-2

G Alias nama PKD TK L PK 18

SARITA PENGHAPUSAN BARANG INVENTARIS

MILIK DAERAH

PUSAT BEPAT PIPA DIMAS ESDM PROV NTT

Nama : DAVIN ESDM PROV NTT

Alamat : Jln. PUSI WILHELM 103

26 JUN

Tanda tangan
18/06/2018

Tanda tangan